



## **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G**

### **K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**  
-----

**NOMOR 138<sup>1</sup> TAHUN 1995**

### **TENTANG**

**PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT-PEJABAT PROYEK, PELAKSANA PROYEK DAN STAF ADMINISTRASI PROYEK, BANTUAN PENINGKATAN JALAN DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**  
-----

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi Proyek Bantuan Peningkatan Jalan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, perlu pemberian honorarium-kepada Pejabat-Pejabat Proyek, Pelaksana Proyek dan Staf Administrasi Proyek ;
- b. bahwa pemberian honorarium sebagaimana dimaksud konsideran huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 01 Tahun 1995 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 050.12/01/1995/445/95 tanggal 3 April 1995 tentang Pengesahan Biaya Administrasi dan Pengendalian (AJ.2.1) Bantuan Peningkatan Jalan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG  
PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PEJABAT-PEJABAT PROYEK, PELAKSANA  
PROYEK DAN STAF ADMINISTRASI PROYEK, BANTUAN PENINGKATAN  
JALAN DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1995/1996 KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, diberikan hono-  
rarium kepada Pejabat-Pejabat Proyek, Pelaksana Proyek dan  
Staf Administrasi Proyek sebagaimana tercantum dalam daftar  
lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pengeluaran honorarium dan uang jalan dimaksud pada pasal-  
1 Keputusan ini dibebankan pada Biaya Administrasi dan Pe-  
ngendalian Proyek (AJ.2.1) Bantuan Peningkatan Jalan Daerah  
Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 di Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Jombang.


Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal : 3 April 1995
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G

Pada tanggal : 142 Juni 1995

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Java Timur di Surabaya ;
  2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V di Surabaya ;
  3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati.II Jombang ;
  4. Sdr. Ketua Bappeda Kabupaten Dati. II Jombang ;
  5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk.II Jombang ;
  6. Sdr. Kepala Bag.Penyusunan Program Setwilda Tk.II Jombang ;
  7. Sdr. Anggota Proyek Bantuan Peningkatan Jalan yang bersangkutan.
-

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II JOMBANG


TANGGAL : 12 Juni 1995

NOMOR : 138 Tahun 1995

DAFTAR HONORARIUM BAGI PEJABAT-PEJABAT PROYEK, PELAKSANA PROYEK DAN  
STAF ADMINISTRASI PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN DAERAH TINGKAT II  
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Nomor	NAMA	Jumlah Honorarium
01.	<u>PEJABAT LAIN</u>	
	SOEWOTO ADIWIBOWO	Rp. 50.000,00
	Drs. ARIFUDDIN SAHABU	Rp. 50.000,00
	SOEWARNO	Rp. 50.000,00
02.	<u>PANITIA LELANG</u>	
	CHAIRIL HARYA UDAYA, SH	Rp. 45.000,00
	Drs. GATOT KARTONOHADI	Rp. 45.000,00
	SOEWADJI	Rp. 45.000,00
03.	<u>PEMIMPIN PROYEK</u>	
	Ir. MUGIMUN	Rp. 50.000,00
	BAMBANG PURNOMO EDY	Rp. 50.000,00
04.	<u>BENDAHARAWAN</u>	
	TAMTUA DJI	Rp. 45.000,00
	WARAS SOEBIJANTORO	Rp. 45.000,00
05.	<u>STAF ADMINISTRASI</u>	
	SANTOSO	Rp. 35.000,00
	Ir. SOEKAMTO	Rp. 35.000,00
	IMAM BUCHARI	Rp. 35.000,00
	TRI WIENARNININGSIH	Rp. 35.000,00
	ERNANIN DYAH RUBIATI, BA	Rp. 35.000,00
	SRI PURWANI, SmHk	Rp. 35.000,00
	MOEGIONO	Rp. 35.000,00
	Ir. WASPODO	Rp. 35.000,00
	NURCHALIS	Rp. 35.000,00
	ARIF SUSANTO	Rp. 35.000,00
	HADI KUSHARTANTO	Rp. 35.000,00
	SUHADJI	Rp. 35.000,00

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO